

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Efektivitas kerja merupakan suatu dorongan dalam mengembangkan atau mengoptimalkan kualitas suatu sumber daya manusia. Dalam hal ini efektivitas kerja menjadi salah satu indikator dalam pembangunan, pengembangan dan pengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dorongan untuk mengolah lembaga atau instansi pemerintah yang efektif melalui efektivitas kerja yang baik. Efektivitas kerja suatu keadaan dimana para pegawai dapat menyelesaikan seluruh tugas dan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas kerja merupakan tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka Panjang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang manajemen kerja pegawai negeri sipil dengan seefektif mungkin. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen waktu dapat membuat Aparatur Sipil Negara menyelesaikan pekerjaan secara cepat, dan dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Manajemen waktu merupakan alat yang efektif untuk membantu Aparatur Sipil Negara maupun organisasi meraih sarannya. Efektifitas memanfaatkan waktu membuat Aparatur Sipil Negara lebih produktif, dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan organisasi. Sebuah sistem manajemen waktu yang sesuai

dengan kebutuhan, dapat membantu Aparatur Sipil Negara menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat.

Sebagai upaya peningkatan efektivitas kerja pemerintah mengeluarkan **Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023** Tentang Hari Kerja Dan Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) aturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja ASN. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.

Yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang **Nomor 5 Tahun 2014** Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu dengan dibentuk **Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017** Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diperlukannya efektivitas kerja karena penting untuk memastikan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien dalam pengelolaan data kependudukan. Maka di tetapkannya **Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023** Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menghadapi tugas-tugasnya yang melibatkan pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, dan peristiwa kependudukan lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung harus menjaga tingkat efektivitas tinggi dalam pengelolaan sistem informasi kependudukan. Implementasi teknologi informasi, seperti sistem pencatatan terkomputerisasi dan layanan daring, dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola data dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan pegawai dalam penggunaan teknologi modern dan perubahan regulasi terkait kependudukan juga berkontribusi pada efektivitas operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan proses kerja yang efektif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas data kependudukan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan memberikan layanan administrasi kependudukan yang optimal kepada masyarakat.

Bidang pelayanan pencatatan sipil merupakan sektor administratif yang memainkan peran sentral dalam merekam, menyimpan, dan mengelola informasi penting terkait kependudukan suatu wilayah. Pencatatan sipil mencakup berbagai aspek, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan status kependudukan lainnya. Bidang ini melibatkan proses registrasi yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Di dalamnya, pegawai pelayanan pencatatan sipil bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Informasi yang tercatat dalam pencatatan sipil memiliki dampak besar terhadap

kebijakan pemerintah, hak-hak individu, dan pelaksanaan program sosial. Oleh karena itu, integritas dan ketepatan dalam Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam kehidupan berkependudukan suatu daerah.

Efektivitas kerja pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi esensial mengingat peran strategisnya dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pencatatan Sipil memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan individu dan keluarga, serta menjadi dasar bagi berbagai hak dan kebijakan pemerintah. Ketidakefektifan dalam efektivitas kerja pegawai dapat mengakibatkan keterlambatan proses administrasi, kesalahan data, dan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kerja pegawai menjadi krusial dalam memastikan akurasi, kecepatan, dan keandalan pelayanan pencatatan sipil.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dan data-data yang mendukung efektivitas kerja pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung masih belum optimal karena adanya kendala seperti, informasi pelayanan administrasi kependudukan tidak sampai kepada masyarakat (hanya sampai ke Kecamatan dan Desa) dan ketidaksesuaian anggaran. Terkait dengan distribusi informasi pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sampai kepada masyarakat secara langsung, hanya mencapai tingkat Kecamatan dan Desa. Fenomena ini menciptakan kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap informasi krusial mengenai

administrasi kependudukan, seperti prosedur pendaftaran, pemutakhiran data, atau hak-hak kependudukan.

Keterbatasan distribusi informasi ini mungkin dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses administratif. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian anggaran yang dapat memperburuk situasi ini. Ketidaksesuaian tersebut dapat merugikan kelancaran pelayanan dan implementasi program kependudukan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dalam penyebaran informasi hingga tingkat masyarakat serta peninjauan kembali alokasi anggaran guna menjamin efisiensi dan efektivitas dalam layanan administrasi kependudukan. Upaya ini diperlukan untuk mencapai tujuan pelayanan yang merata dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kerja Pegawai Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dalam fokus penelitiannya peneliti mengambil mengenai yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan dikaji yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar konteks penelitian tersebut, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai di Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung?
2. Apa saja dimensi-dimensi yang dianalisis mengenai Efektivitas Kerja Pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dimensi-dimensi yang dianalisis mengenai efektivitas kerja pegawai di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan, namun penulis berharap dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang Ilmu Administrasi Publik khususnya di Bidang aAministrasi Publik.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai Efektivitas Kerja Pegawai Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

1.5.3. Kegunaan Peneliti

Hasil penelitian diharapkan menambah pengalaman keilmuan mengenai Efektivitas Kerja Pegawai Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Di Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.